



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 5 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA  
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN  
TERTENTU PELAKSANAAN BELANJA DAERAH SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2013 DAN TAHUN ANGGARAN 2014**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Pelaksanaan Belanja Daerah Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 Nomor 02a/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/01/2015 tanggal 30 Januari 2015 mengenai empat pekerjaan pengadaan barang tidak dilaksanakan dan jaminan pelaksanaan belum dicairkan senilai Rp18.961.525,00 pada Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Menarik dan menyetorkan jaminan pelaksanaan pekerjaan senilai Rp18.961.525 ke Kas Daerah.

KEDUA : Memasukkan penyedia barang/jasa ke dalam daftar hitam.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 April 2015

Sekretaris Daerah Provinsi  
DKI Jakarta,  
  
Saefullah  
NIP. 196402111984031002



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta